



PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 07/MWA-IPB/2014

TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Insitut Pertanian Bogor, maka dipandang perlu untuk disusun dan ditetapkan Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 138/MPK.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2007-2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 399/MPK.A4/KP/2013 tentang Perpanjangan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Masa Transisi Tahun 2012-2013;
7. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
3. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
5. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
6. Peraturan Rektor adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
7. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan MWA, Peraturan Rektor atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
8. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Peraturan SA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh SA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
10. Keputusan SA adalah keputusan yang ditetapkan oleh SA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan SA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
11. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
12. Peraturan DGB adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DGB untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
13. Keputusan DGB adalah keputusan yang ditetapkan oleh DGB untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan DGB atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
14. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
15. Peraturan Dekan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
16. Keputusan Dekan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Dekan atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
17. Senat Fakultas atau Senat Sekolah adalah organ normatif pada tingkat Fakultas atau Sekolah.

18. Peraturan Senat Fakultas/Sekolah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas/Sekolah untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
19. Keputusan Senat Fakultas/Sekolah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas/Sekolah untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Senat Fakultas/Sekolah, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
20. Aset strategis IPB adalah aset-aset IPB yang mempunyai peran yang sangat berharga dan penting bagi pengembangan, penyelenggaraan, dan keberlanjutan fungsi IPB.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal IPB yang diatur dalam Peraturan MWA ini meliputi:

- a. Perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan MWA, Rektor, SA, DGB, Dekan, Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB;
- b. Tanggung jawab dan wewenang terkait dengan penyusunan Peraturan/Keputusan MWA, Rektor, SA, DGB, Dekan, dan Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB;
- c. Tata cara penyusunan Peraturan/Keputusan MWA, Rektor, SA, DGB, Dekan, dan Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB;
- d. Penyebarluasan dan salinan peraturan/keputusan di lingkungan IPB

### Pasal 3

Penetapan Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal IPB bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan peraturan internal IPB yang memenuhi asas perundang-undangan yang baik;
- b. Mewujudkan keseragaman pola/bentuk peraturan internal di lingkungan IPB;
- c. Mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan internal di lingkungan IPB ;
- d. Menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan internal di lingkungan IPB;
- e. Menjamin penyampaian/penyebarluasan peraturan internal di lingkungan IPB.

### Pasal 4

- (1) Peraturan perundang-undangan di lingkungan IPB yang diatur dalam Peraturan MWA ini terdiri dari:
  - a. Peraturan MWA yang ditandatangani oleh Pimpinan MWA;
  - b. Peraturan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor;
  - c. Peraturan SA yang ditandatangani oleh Pimpinan SA;
  - d. Peraturan DGB yang ditandatangani oleh Pimpinan DGB;
  - e. Peraturan Dekan yang ditandatangani oleh Dekan;
  - f. Peraturan Senat Fakultas/Sekolah yang ditandatangani oleh Pimpinan Senat Fakultas/Sekolah.
- (2) Selain peraturan perundang-undangan di lingkungan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diatur dalam Peraturan MWA ini juga meliputi:
  - a. Keputusan MWA yang ditandatangani oleh Pimpinan MWA
  - b. Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Rektor
  - c. Keputusan SA yang ditandatangani oleh Pimpinan SA
  - d. Keputusan DGB yang ditandatangani oleh Pimpinan DGB
  - e. Keputusan Dekan yang ditandatangani oleh Dekan

- f. Keputusan Senat Fakultas/Sekolah yang ditandatangani oleh Pimpinan Senat Fakultas/Sekolah

### BAB III HIRARKI DAN JENIS

#### Pasal 5

Hirarki peraturan dan keputusan di lingkungan IPB adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan dan Keputusan MWA;
- b. Peraturan dan Keputusan Rektor, Peraturan dan Keputusan SA, Peraturan dan Keputusan DGB;
- c. Peraturan dan Keputusan Dekan, Peraturan dan Keputusan Senat Fakultas/Sekolah.

#### Pasal 6

Organ IPB dapat membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku internal sesuai dengan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan IPB dan atau peraturan lain yang lebih tinggi.

### BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 7

- (1) MWA memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:

- a. Peraturan MWA tentang:
  - 1) Tatacara pembentukan peraturan internal;
  - 2) Susunan dan kedudukan organ-organ IPB;
  - 3) Tatacara pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan bidang non-akademik;
  - 4) Tatacara penetapan dan evaluasi kebijakan audit internal dan eksternal dalam bidang non-akademik;
  - 5) Tatacara pengelolaan sarana dan prasarana;
  - 6) Tatacara tentang alih fungsi lahan dan bangunan IPB untuk penggunaan di luar bidang akademik;
  - 7) Tatacara pemanfaatan kekayaan dan aset strategis IPB;
  - 8) Tatacara investasi dan pengawasannya;
  - 9) Tatacara penyelenggaraan akuntansi, pengawasan dan laporan keuangan;
  - 10) Tatacara tentang pembentukan dan pengawasan Satuan Usaha Komersial;
  - 11) Tatacara pelaporan bidang akademik dan non akademik;
  - 12) Tatacara kerjasama bidang non akademik;
  - 13) Perangkat organisasi dan tatakelola;
  - 14) Hak dan kewajiban anggota MWA;
  - 15) Tatacara untuk penetapan kehilangan keanggotaan anggota MWA;
  - 16) Tatacara penggantian antar waktu anggota MWA;
  - 17) Tatacara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Rektor dan wakil Rektor;
  - 18) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota, dan mekanisme kerja Komite Audit;
  - 19) Tatacara monitoring dan evaluasi kinerja Rektor dan Wakil Rektor;
  - 20) Tatacara penerimaan pinjaman, hibah, dan bantuan kepada IPB;
  - 21) Tatacara penyusunan dan rancangan perubahan statuta;
  - 22) Tatacara rapat, sidang pleno dan pengambilan keputusan;
  - 23) Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang 25 Tahun, Rencana Strategis 5 Tahun, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

- b. Keputusan MWA tentang:
    - 1) Penetapan Rektor dan Wakil Rektor, serta Rektor Pengganti dan Wakil Rektor pengganti apabila Rektor berhalangan tetap;
    - 2) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota SA serta pimpinan DGB;
    - 3) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota Komite Audit;
    - 4) Persetujuan penggunaan dan pemanfaatan lahan IPB;
    - 5) Persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB.
  
  - c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan MWA sesuai dengan kewenangnya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (1) butir a dan b peraturan ini.
- (2) Rektor memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:
- a. Peraturan Rektor:
    - 1) Kebijakan operasional akademik dan non-akademik;
    - 2) Sistem Manajemen Perguruan Tinggi;
    - 3) Tatacara pelaksanaan program pendidikan;
    - 4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu dan pengawasan internal;
    - 5) Persyaratan dan tatacara penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi;
    - 6) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;
    - 7) Pola penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tatacara menjadi mahasiswa baru;
    - 8) Nama untuk gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi setelah mendapat persetujuan SA;
    - 9) Jenis dan tatacara pemberian ijazah dan transkrip setelah mendapat pertimbangan SA;
    - 10) Manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    - 11) Pengelolaan dan penyelenggaraan kerjasama dan jejaring;
    - 12) Tatacara penyelenggaraan promosi;
    - 13) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organisasi fakultas;
    - 14) Persyaratan, tatacara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi;
    - 15) Ketentuan mengenai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap;
    - 16) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, serta penghargaan dan perlindungan dosen;
    - 17) Tatacara pengelolaan pegawai IPB;
    - 18) Tatacara penilaian kinerja pegawai;
    - 19) Tatacara penugasan dosen dan tenaga kependidikan;
    - 20) Tatacara pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar kewajiban;
    - 21) Ketentuan mengenai jenis sanksi dan tatacara penerapan sanksi bagi pelanggar kode etik dan aturan;
    - 22) Tatacara monitoring dan evaluasi kinerja unit-unit di lingkungan IPB;
    - 23) Tatacara pengelolaan dana;
    - 24) Tatacara pengadaan barang dan jasa;
    - 25) Tatacara pengelolaan sarana dan prasarana;
    - 26) Tatacara pelaksanaan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler;
    - 27) Ketentuan mengenai kewajiban mahasiswa ;
    - 28) Ketentuan mengenai pembinaan organisasi kemahasiswaan;
    - 29) Tatacara rapat dan pengambilan keputusan;
    - 30) Tatacara penyelenggaraan sidang terbuka Institut.

- b. Keputusan Rektor:
- 1) Pembentukan, perubahan dan penghapusan fakultas, sekolah, lembaga dan pusat, serta departemen dan divisi setelah mendapat persetujuan SA;
  - 2) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan program studi pada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi setelah mendapat persetujuan SA;
  - 3) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit di bawah rektor;
  - 4) Pemberian sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SA;
  - 5) Pemberian sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - 6) Pengangkatan dosen pada jabatan fungsional asisten ahli dan lektor;
  - 7) Jadwal tahunan kegiatan akademik.
- c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Rektor sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (2) butir a dan b peraturan ini.
- (3) SA memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi :
- a. Peraturan SA tentang:
- 1) Norma, etika, kebijakan, dan pengembangan akademik;
  - 2) Tatacara evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik;
  - 3) Tatacara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 4) Tatacara pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 5) Fungsi, tugas, dan wewenang fakultas dan sekolah;
  - 6) Tatacara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran fakultas, departemen, dan divisi;
  - 7) Tatacara penyusunan dan pemutakhiran kurikulum ;
  - 8) Persyaratan pembukaan dan penutupan, serta tatacara penyelenggaraan program internasional;
  - 9) Jenis program keahlian dan lingkup keilmuan terapan pada pendidikan vokasi;
  - 10) Tatacara dan tata tertib pelaksanaan upacara akademik;
  - 11) Tatacara pemberian dan pencabutan gelar lulusan, gelar kehormatan Doktor *Honoris Causa* dan penghargaan;
  - 12) Tatacara pemilihan anggota MWA;
  - 13) Perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan SA;
  - 14) Tatacara pemilihan anggota SA dan pergantian anggota SA antar waktu;
  - 15) Tatacara evaluasi dan penilaian kinerja anggota MWA;
  - 16) Tatacara evaluasi dan penilaian kinerja Rektor;
  - 17) Tatacara penilaian usulan kenaikan pangkat dosen;
  - 18) Tatacara tentang pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
  - 19) Tatacara rapat, sidang pleno dan pengambilan keputusan.

- b. Keputusan SA meliputi:
    - 1) Persetujuan terhadap nama gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi;
    - 2) Persetujuan tentang jenis dan tatacara pemberian ijazah dan transkrip;
    - 3) Persetujuan atas pembentukan, perubahan, penghapusan dan perubahan nama fakultas, sekolah, lembaga dan pusat, departemen dan divisi, serta program studi, program profesi, dan program vokasi;
    - 4) Persetujuan pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dan penghargaan
    - 5) Persetujuan terhadap perubahan kurikulum pendidikan akedemik, profesi, dan vokasi.
    - 6) Persetujuan terhadap pembentukan atau perubahan Fakultas, Departemen, Program Studi, Program Keahlian, Program Keahlian khusus, serta Pusat Studi.
    - 7) Pembentukan Komisi dan Panitia *Ad Hoc*
  
  - c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan SA sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (3) butir a dan b peraturan ini.
- (4) DGB memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi:
- a. Peraturan DGB tentang:
    - 1) Pengembangan keilmuan;
    - 2) Tatacara penyampaian pemikiran dan pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan/atau internasional;
    - 3) Tatacara penyelenggaraan orasi ilmiah;
    - 4) Tatacara rapat, sidang pleno dan pengambilan keputusan.
    - 5) Peraturan internal DGB.
  
  - b. Keputusan DGB tentang :
    - 1) Pembentukan Komisi ;
    - 2) Pembentukan Panitia Ad Hoc dan Panitia Pelaksana;
  
  - c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan DGB sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (4) butir a dan b peraturan ini.
- (5) Dekan memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi :
- a. Peraturan Dekan tentang:
    - 1) Penyelenggaraan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada tingkat pendidikan sarjana, magister dan doktor, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    - 2) Koordinasi penyelenggaraan dan penjaminan mutu kegiatan pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi;
    - 3) Pembentukan dan pengawasan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di tingkat fakultas dan departemen;
    - 4) Tatacara rapat dan pengambilan keputusan.
  
  - b. Keputusan Dekan tentang:
    - 1) Kurikulum program studi pendidikan akademik pada tingkat sarjana, magister, doktor, serta pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah;

- 2) Pelaksanaan administrasi akademik dan non-akademik di tingkat fakultas/sekolah dan departemen.
  - c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Dekan sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (5) butir a dan b peraturan ini.
- (6) Senat Fakultas atau Senat Sekolah memiliki wewenang menetapkan kebijakan yang meliputi :
- a. Peraturan Senat Fakultas/Sekolah tentang:
    - 1) Norma dan tolak ukur pelaksanaan tridharma di tingkat fakultas/sekolah;
    - 2) Tatacara pengawasan pelaksanaan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi;
    - 3) Tatacara pemilihan calon dekan, calon ketua departemen, dan calon kepala divisi;
    - 4) Tata cara rapat, sidang pleno, dan pengambilan keputusan.
  - b. Keputusan Senat Fakultas/Sekolah tentang:
    - 1) Persetujuan pengusulan calon Dekan kepada Rektor;
    - 2) Persetujuan pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen ke lektor kepala dan guru besar;
    - 3) Persetujuan kurikulum program studi pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi.
  - c. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan kewenangan Senat Fakultas/Sekolah sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur pada Pasal 7 ayat (6) butir a dan b peraturan ini.

## BAB V TATA CARA PENYUSUNAN

### Pasal 8

- (1) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan MWA dapat berasal dari:
  - a. MWA;
  - b. Rektor.
  - c. SA.
- (2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Rektor dapat berasal dari:
  - a. Rektor;
  - b. SA;
  - c. Dekan;
  - d. LPPM.
- (3) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan SA dapat berasal dari:
  - a. SA;
  - b. Rektor
- (4) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan DGB dapat berasal dari:
  - a. DGB;
  - b. Rektor



- (5) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Dekan dapat berasal dari:
  - a. Dekan;
  - b. Senat Fakultas/Sekolah;
  - c. Ketua Departemen.
  
- (6) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Senat Fakultas/Sekolah dapat berasal dari:
  - a. Senat Fakultas/Sekolah;
  - b. Dekan;
  - c. Ketua Departemen.

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan MWA, Rancangan Peraturan/Keputusan Rektor, Rancangan Peraturan/Keputusan SA dan Rancangan Peraturan/Keputusan DGB, Rektor menugaskan unit yang menangani masalah hukum untuk melakukan penelaahan teknis Peraturan/Keputusan MWA, Peraturan/Keputusan Rektor, Peraturan/Keputusan SA, dan Peraturan/Keputusan DGB tersebut;
- (2) Peraturan/keputusan dibuat melalui mekanisme perencanaan, penyusunan, pertimbangan, persetujuan, pengesahan/penetapan, pengundangan, penyebarluasan, dan pengarsipan;
- (3) Peraturan/keputusan diselaraskan dengan peraturan/keputusan lain sesuai dengan hirarkinya;
- (4) Peraturan/keputusan dibuat oleh organ atau unsur pelaksana akademik di lingkungan IPB sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan/Keputusan MWA ditandatangani oleh Pimpinan MWA untuk menjadi Peraturan MWA;
- (2) Rancangan Peraturan/Keputusan Rektor ditandatangani oleh Rektor untuk menjadi Peraturan Rektor;
- (3) Rancangan Peraturan/Keputusan SA ditandatangani oleh Pimpinan SA untuk menjadi Peraturan SA;
- (4) Rancangan Peraturan/Keputusan DGB ditandatangani oleh Pimpinan DGB untuk menjadi Peraturan DGB;
- (5) Rancangan Peraturan/Keputusan Dekan ditandatangani oleh Dekan untuk menjadi Peraturan Dekan;
- (6) Rancangan Peraturan/Keputusan Senat Fakultas/Sekolah ditandatangani oleh Pimpinan Senat Fakultas/Sekolah untuk menjadi Peraturan Senat Fakultas/Sekolah.

### BAB VI PENGUNDANGAN DAN PENYEBAR LUASAN

#### Pasal 11

- (1) Unit yang menangani hukum atas nama organ dan unsur pelaksana akademik IPB menyampaikan naskah asli peraturan/keputusan dengan disertai *soft copy* kepada Sekretariat Institut untuk diundangkan dan diunggah pada laman IPB, dan selanjutnya dibuat salinannya untuk disebarluaskan di lingkungan IPB;
- (2) Unit yang menangani arsip di IPB wajib mengarsipkan dan membukukan Peraturan/Keputusan;
- (3) Pimpinan Organ IPB, Dekan, dan Pimpinan Senat Fakultas/Sekolah bertanggung jawab atas penyebarluasan peraturan/keputusan yang telah diundangkan.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan MWA ini dengan menempatkannya dalam laman IPB.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 16 Mei 2014

**Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. A Chozin      Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf      Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli